

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1978, terjadi sebuah konflik internal di negara Afghanistan antara partai Liberal dengan partai Komunis. Konflik tersebut berujung pada penggulingan pemerintahan yang dikala itu sedang berdiri dengan menunjuk pemimpin yang diwakili oleh partai komunis Afghanistan. berdirinya pemerintahan tersebut membuka sebuah kesempatan terhadap negara Uni Soviet yang siap untuk memberikan segala bentuk bantuan terhadap partai komunis Afghanistan guna memperluas wilayah kekuasaan mereka di Timur. Dengan berdirinya pemerintahan komunis tersebut, maka terdapat banyak kebijakan – kebijakan yang mereformasi lingkup sosial secara besar – besaran guna menyebarkan paham komunis di tanah yang sangat anti akan pemerintahan komunis. Kejadian tersebut memulai sebuah percikan stabilitas masyarakat Afghanistan sehingga bentrok antara Masyarakat dan pemerintah tidak dapat dihindari. Pemberontakan terhadap pemerintah baru mencapai titik tertingginya disaat masyarakat setempat membentuk sebuah grup perlawanan yang dikenal sebagai *Mujahidin* (Bahasa Arab: مجاهدين, mujāhidīn; yang mana berarti "pejuang"). Dengan terbentuknya kelompok tersebut maka Uni Soviet tidak bisa membiarkan pemerintah Afghanistan untuk berjuang sendiri sehingga pada bulan Desember 1979 Uni Soviet dengan 30.000 tentaranya memulai penjajahan di tanah Afghanistan. Selama masa perang, perlakuan tentara Soviet terhadap penduduk lokal Afghanistan sangat kejam mereka menjarah dan menduduki kota – kota besar secara paksa, membombardir warga sipil, memperkosa wanita secara paksa dan massal, dan menculik warga lokal yang diduga sebagai potensi Mujahidin dan menyiksa mereka hingga mati. Strategi militer tersebut menimbulkan sebuah terror moral

terhadap masyarakat Afghanistan yang menyebabkan mereka untuk mengambil sebuah tindakan migrasi ke negara – negara damai untuk menata kehidupan mereka kembali.

Pada tahun 2001, terjadi sebuah aksi teroris yang melibatkan pembajakan 2 pesawat komersial yang dilakukan oleh kelompok teroris Al – Qaeda dan menghantamkan pesawat tersebut ke arah gedung WTC dan Pentagon. Aksi tersebut dikecam oleh pemerintahan Amerika Serikat sehingga mereka mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri baru mereka yaitu “ *War on Terrorist* “. Kebijakan tersebut terfokus terhadap negara – negara yang berpotensi menjadi sebuah sarang terrorist dunia, tepatnya negara di Timur Tengah seperti Irak, Afghanistan, Suriah, Lebanon, Yemen, Somalia dan Libya. Presiden Amerika Serikat, George Bush, memberikan sebuah Ultimatum terhadap Taliban sebagai sebuah kelompok yang pernah disinggahi oleh pemimpin tempur dan tersangka aksi 9/11 di Amerika Serikat, Osama bin Laden, untuk segerah menyerah dan mengerahkan Osama ke pihak Amerika Serikat yang tentu saja ditolak oleh pihak Taliban sehingga terjadilah sebuah invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2001.

Pernyataan George Bush mengenai *War on Terrorism* dinyatakan sebulan setelah terjadinya peristiwa 9/11 sehingga, Amerika Serikat langsung menerjunkan Kombatan mereka ke Timur Tengah untuk memberikan perlawanan terhadap negara-negara yang diduga bagian dari ataupun membantu kelompok teroris. Dengan bantuan dari CIA dan ISAF dalam rangka bekerja sama untuk menaklukan Kabul yang merupakan sebuah ibu kota Afghanistan untuk mengembalikan kekuasaan Afghanistan ke tangan baru dibawah kontrol pasukan Aliansi dengan bantuan Amerika Serikat dan ISAF. Perlawanan yang diberikan oleh pasukan Aliansi (Amerika Serikat, ISAF, dan Aliansi Utara Afghanistan) dapat memberikan

sebuah serangan dengan dampak yang cukup efektif sehingga Taliban terpaksa untuk kembali ke daerah-daerah persembunyian mereka di provinsi kecil untuk memulihkan tenaga tempur mereka. Mundurnya pasukan Taliban untuk sementara dimanfaatkan oleh pihak Aliansi untuk memulihkan infrastruktur pembangunan pemerintah dan mendirikan sebuah base-base militer Aliansi sebagai tempat mereka untuk beristirahat dan memulihkan kebutuhan perang. Dengan kepergian pasukan Amerika Serikat ke Irak di tahun berikutnya, Taliban menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan berbagai macam serangan untuk melemahkan pasukan Aliansi dan tentara pemerintah Afghanistan dalam rangka untuk mengembalikan otoritas Taliban di Afghanistan sehingga konflik yang terjadi selama 20 tahun lamanya terjadi secara konstan.

Hal utama yang terdampak dari konflik antara Amerika Serikat dengan Afghanistan adalah kondisi sosial masyarakat Afghanistan selama masa konflik. Kehidupan sosial masyarakat lokal mengalami gangguan secara langsung akibat konflik bersenjata dari kedua pihak terutama disaat operasi militer menggunakan kendaraan berat yang memiliki sebuah potensi daya hancur tinggi terhadap kota – kota dimana daerah operasi terjadi. Serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sering kali menghancurkan infrastruktur sosial kota lokal sehingga menghambat masyarakat untuk menggunakan fasilitas ekonomi, kesehatan, sosial, dan edukasi dalam kehidupan sehari – hari. Dengan terhambatnya fasilitas tersebut, cara untuk bertahan diri mengalami kesulitan di satu sisi mereka harus mempertahankan diri dari konflik bersenjata disisi lain mereka harus bertahan diri dari apa yang tersisa di lapangan. Kesehatan yang buruk, kondisi ekonomi yang tidak stabil, korban jiwa yang meningkat setiap harinya menyebabkan status sosial yang sangat tidak stabil, Kondisi tersebut merupakan

sebuah sebab utama mengapa masyarakat lokal menderita selama masa konflik berlangsung sehingga banyak dari mereka melakukan sebuah imigrasi ke negara lain (*Afghan Civilians / Costs of War*, n.d.).

Selama masa penjajahan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, terdapat banyak kasus – kasus kejahatan perang (*War Crime*) yang terjadi terhadap warga sipil secara langsung. Perlakuan yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap warga sipil sangatlah buruk dan terlihat seperti yang pernah terjadi di era 80 ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan. Tindakan seperti “ *Shoot first, ask later* “ kerap kali dilakukan oleh tentara yang bertugas dilapangan, hal tersebut tidak dapat dihindari karena pada umumnya strategi yang digunakan oleh pihak Taliban dalam melakukan operasi militer mereka melibatkan penyamaran sipil untuk mengelabui tentara musuh sehingga banyak sekali kasus yang melibatkan korban jiwa warga sipil dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat. Selain menggunakan taktik “ Koboï “ dalam operasi militer mereka, Amerika Serikat sering kali menculik warga sipil yang diduga memiliki sebuah hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Taliban dan menyiksa mereka untuk mendapatkan informasi mengenai intelijen Taliban. Kejadian – kejadian tersebut terjadi setiap hari sehingga menimbulkan efek psikologi horror terhadap masyarakat Afghanistan hingga mereka mengambil sebuah tindakan untuk melarikan diri dari Afghanistan. kasus yang sama terjadi pula dari pihak Taliban sendiri sebagai salah satu faksi oposisi terhadap Amerika Serikat, Taliban sering kali melakukan tindakan kejahatan perang terhadap masyarakat Afghanistan yang tidak bersedia untuk bekerjasama dengan pihak mereka dengan cara menculik, menyiksa, eksekusi massal, dan menggunakan korban sebagai “ Perisai Hidup “ terhadap

masyarakat yang diduga sebagai kolaborator Amerika Serikat. Kejadian – kejadian tersebut menanamkan rasa terror terhadap masyarakat Afghanistan yang hanya ingin bertahan hidup selama masa konflik berlangsung sehingga sebagian dari mereka terpaksa untuk melakukan migrasi ke negara lain atau terpaksa bekerjasama dengan Taliban untuk melindungi keluarga mereka dari kedua belah pihak.

Contoh besar dari sebuah kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat terhadap warga sipil terjadi pada tanggal 11 maret 2012 di distrik Panjwai, provinsi Kandahar dimana Staf Sersan Robert Bales membunuh sebanyak 16 dan melukai 6 warga sipil (*Soldier Sentenced to Life Without Parole for Killing 16 Afghans - The New York Times*, n.d.) dan bom udara rumah sakit Kunduz pada tanggal 3 oktober 2015 dimana Angkatan udara Amerika Serikat atau *United States Air Forces* melancarkan sebuah operasi dalam pertempuran Kunduz untuk membantu Angkatan darat dengan melakukan bombardir terhadap target yang diyakini merupakan markas Taliban. Setelah diselidiki ternyata target tersebut merupakan sebuah rumah sakit lokal yang berada di dalam area operasi sehingga menyebabkan sekitar 42 orang terbunuh dan 30 lainnya mengalami luka berat (*Kunduz: Updated Death Toll – 42 People Killed in the US Airstrikes on Kunduz Hospital | MSF*, n.d.). Kedua kasus tersebut merupakan sebuah contoh dari beberapa tindakan kriminal lainnya yang terjadi selama masa konflik di Afghanistan meskipun ternyata tindakan – tindakan tersebut dianggap lumrah dan tidak dapat dihindari oleh *United States Central Command* atau inti dari gerakan militer Amerika Serikat di lapangan. Pendapat tersebut menjadi sebuah kritik terhadap Amerika Serikat mengenai integritas mereka dalam kampanye melawan

terrorist khususnya dalam menangani kasus terhadap kejahatan perang terhadap masyarakat lokal.

Kejadian tersebut mendapat kecaman secara langsung dari publik Internasional atas tindakan – tindakan kejam yang terjadi terhadap masyarakat setempat sehingga pada tanggal 1 Mei 2003 *International Criminal Court of Afghanistan* (ICC) menetapkan akan melakukan sebuah investigasi terhadap tindakan – tindakan yang dinilai melawan, merusak, dan mengabaikan hak asasi masyarakat Afghanistan baik dari pihak militant Taliban dan personel militer Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan oleh ICC dikarenakan banyak sekali terjadinya kasus – kasus yang menyangkut pelanggaran HAM terhadap masyarakat Afghanistan dari kedua belah pihak sehingga diperlukan sebuah keadilan terhadap korban – korban kejahatan perang untuk mendapatkan sebuah perlakuan yang sama seperti manusia pada umumnya. Kurangnya keamanan dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat Afghanistan terhadap masyarakat negaranya menjadi sebuah kesempatan oleh pihak Amerika Serikat dalam melakukan operasi militer mereka secara semena – mena tanpa mengidentifikasi dan mengkoordinasikan antara kombatan dan warga sipil terhadap pasukan mereka di lapangan. Dalam melakukan kewajiban mereka di Afghanistan, ICC tidak bergerak sendiri namun mereka mendapatkan sebuah bantuan dari Lembaga lain seperti *United Nations Assistance Mission Afghanistan* atau UNAMA dan *Afghanistan Independent Human Rights Commission* atau AIHRC dalam melakukan pelacakan korban – korban yang telah dibunuh oleh pasukan Amerika Serikat maupun Taliban.

Atas penjelasan yang telah saya diberikan diatas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai krisis keamanan HAM negara

Afghanistan yang tengah terjadi akibat konflik yang terjadi di negara tersebut dengan judul yang saya susun berupa **Peran International Court Crime dalam Menanggulangi Permasalahan kejahatan perang Terhadap Masyarakat Afghanistan Selama Masa Konflik dengan Amerika Serikat .**

1.2 Identifikasi Masalah

Buruknya kondisi keadilan hukum dan penegakan HAM yang terjadi di Afghanistan yang diakibatkan secara langsung oleh konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Afghanistan telah memiliki imbas kepada sebagian besar masyarakat Afghanistan yang akhirnya berimbas terhadap sektor Keamanan, Pelanggaran HAM, dan Kesejahteraan. Saya sebagai seseorang yang menyusun penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa masalah tersebut antara lain :

1. Sejauh mana upaya International Criminal Court dalam menangani kasus kejahatan perang terhadap masyarakat Afghanistan?
2. Bagaimanakah respon yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap ICC yang menginvestigasi kasus kejahatan perang ?
3. Sebagai sebuah negara yang menjadi bagian dari Statuta Roma, bagaimana tindakan negara Afghanistan dalam menangani permasalahan kejahatan perang bersama ICC?

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya potensi pembahasan pada kajian yang saya susun maka saya akan membatasi permasalahan secara rinci dan menetapkan fokus agar tidak melewati batas – batas diluar konteks pembahasan sehingga masih dapat mengacu secara relevan pada beberapa identifikasi masalah yang telah saya jelaskan. Dalam hal ini, saya membuat

pembatasan hanya pada periode tertentu yakni pada tahun 2017 – 2022 atau tepatnya hingga era Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan secara penuh di tahun 2021 .

1.4 Perumusan Masalah

Untuk menjaga relevansi penelitian saya akan tetap merumuskan sesuai pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah saya buat dan jelaskan sehingga saya dapat menetapkan hasil dari masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

Bagaimana cara organisasi International Criminal Court dalam menindak pelaku kejahatan perang terhadap masyarakat Afghanistan selama masa konflik terjadi?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan memang disusun untuk menghasilkan sebuah tujuan dan kegunaan tersendiri beberapa tujuan dari penelitian yang saya susun adalah :

1. Sebagai sebuah bahan pengetahuan mengenai sejauh mana peran yang diberikan oleh International Criminal Court sebagai sebuah organisasi yang mengatur hukum tentang tindakan kejahatan perang terhadap masyarakat Afghanistan
2. Sebagai sebuah bahan pengetahuan mengenai pemerintahan yang terlihat kewalahan dalam mengatasi permasalahan kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat terhadap masyarakatnya sendiri
3. Sebagai sebuah bahan pengetahuan mengenai tindakan – tindakan yang telah diambil oleh International Criminal Court dalam mengidentifikasi, mendata, dan menindak pelaku kejahatan perang di Afghanistan

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian yang telah saya jelaskan diatas, maka saya telah menyusun kegunaan dari penelitian diantaranya :

1. Kegunaan Teori

Dalam bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan penelitian saya secara Teoritis yang dapat berguna sebagai berikut :

- Sebagai sebuah data yang dapat merujuk terhadap sebuah permasalahan yang memiliki sebuah kaitan terhadap kasus sosial masyarakat Afghanistan dari perspektif ICC sebagai sebuah Organisasi Internasional yang bertanggung jawab sebagai sebuah Lembaga hukum yang menindak perilaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kombatan di Afghanistan.
- Sebagai sebuah data yang dapat diteliti yang terpacu kepada data – data penelitian besar sehingga pembaca maupun peneliti lain dapat melakukan sebuah penelitian secara seksama melalui data penelitian saya

2. Kegunaan Praktis

Dalam bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan penelitian saya secara Praktis yang dapat sebagai berikut :

- Sebagai sebuah data yang diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi para pembaca yang dapat meluangkan waktunya untuk melihat gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Afghanistan yang telah saya susun secara seksama ini.
- Sebagai sebuah data yang dapat berpotensi memberikan sebuah ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosial – politik dari Hubungan Internasional tepatnya

kepada sebuah penelitian yang berkaitan dengan permasalahan sosial antara Negara dengan Masyarakat yang ditengahi oleh Organisasi Internasional dalam penyelesaian masalah tersebut.

- Sebagai sebuah data yang diperlukan untuk memenuhi target tugas akhir program Hubungan Internasional di Universitas Internasional agar saya dapat memenuhi syarat kelulusan melalui penelitian karya ilmiah yang bersifat w

